



PUTUSAN

Nomor 612/Pdt.G/2024/PA.Bgr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOGOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir Pekalongan/19 Februari 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl Kramat Pulo Gg 21 RT 009 RW 008 Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EDY TJAHJONO, S.H., SUHENDAR, S.H., M.M., NUR ISMAN ISKANDAR, S.H., H O L I K, S.H., dan TRI KURIAWAN, S.H.** Advokat dan Paralegal yang tergabung pada Kantor Pengacara Dan Konsultan Hukum, Firma Hukum **EDY TJ. & SUHENDAR - PARALEGAL LEMBAGA HUKUM INDONESIA**, Alamat Kantor Dewan Pimpinan Pusat LHI : Graha Mampang Lt. 1, Suite 101, Jl. Mampang Prapatan Raya Kav. 100, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12760. Website www.lembagahukumindonesia.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal, 25 April 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk., (BMI) Selaku KREDITUR yang diwakili dan bertanggung jawab adalah Direktur Utama *PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI)*, beralamat di Kantor Pusat : **Muamalat Tower** Jl. Raya Prof Dr Satrio, Kav. 18. Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Tergugat I;

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 612/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BALENUS PRIMA NUSANTARA, yang diwakili dan bertanggung jawab adalah Direktur Utama PT. BALENUS PRIMA NUSANTARA, beralamat Komp. Rukan Citra Graha, Jl. Panjang No. 26, Blok 2-K, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11520, sebagai Tergugat I;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dalam register perkara Nomor 612/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 29 Mei 2024, mengemukakan petitumnya sebagai berikut :

1. Mohon dikabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk keseluruhan .
2. Menyatakan dan Memutus Bukti-Bukti PENGGUGAT, Dengan Cukup Bukti sesuai Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 1866 KUHPerdara.
3. Menyatakan dan Memutus bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta merta Melakukan Perbuatan Melawan Hukum diatur ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara.
4. Menyatakan dan Memerintahkan TERGUGAT I (in casu Direktur Utama PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk / BMI), selaku Kreditur untuk mengembalikan kepada PENGGUGAT, berupa : 1). *Sertipikat Hak Milik / SHM Nomor : 1657. Objek Tanah dan Bangunan seluas 113 M² (seratus tiga belas meter persegi) yang terletak di Perumahan Hollywood Residence, Blok A 4, No. 19, Kel. Tanah Baru, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor – Provinsi Jawa Barat, an. M KHASANAL MUBAROK.*
5. Mengabulkan / Memutus TERGUGAT I dan TERGUGAT II, tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian PENGGUGAT, berupa kerugian MATERIIL Jumlah: Rp.1.360.000.000,- (Satu milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) + Kerugian IMMATERIL berjumlah Rp. 1.000. 000.000,- (Satu milyar rupiah). Total Kerugian Materiil dan Immateriil = Rp. 2.360.000.000,- (Dua milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah).
6. Mengabulkan / Memutus Dwangsom atau Uang Denda, Rp. 1.000.000,-

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 612/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu juta rupiah) per-Hari sejak Putusan Dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Pokok Perkara A-Quo.

7. Memutus Tindak Pidananya yang terbukti TERGUGAT I (Direktur Utama **PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk / BMI**) **MENGELABUI Perjanjiaan Pokok Pasal 1320 KUHPerdato Jo.** terhadap barang dan / atau jasa. Dan huruf c, e, f, dan Pasal 18 ayat (1) berbunyi : Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan / atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan **DILARANG** membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap DOKUMEN dan / atau perjanjian apabila : huruf a),b),c),d) dipertegas berbunyi ; **Menyatakan PEMBERIAN KUASA dari konsumen kepada PELAKU USAHA baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala TINDAKAN SEPIHAK yang berkaitan yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara ANGSURAN. SANKSI PIDANA KHUSUS Pasal 61 dan Pasal 62 berbunyi ; Pidana 5 (lima) Tahun Dan DendaRp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Jo.** UUHT No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Dan dapat dijalankan terlebih dahulu sejak Putusan A-Quo diucapkan Majelis Hakim, meskipun adanya Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain dalam Perkara a quo, Mohon Penggugat dijatuhkan Putusan Perkara a quo, se-adil-adilnya (*et aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dan menurut relaas panggilan Nomor 612/Pdt.G/2024/PA.Bgr, ternyata dinyatakan alamat Penggugat tidak jelas sehingga Penggugat tidak dikenal dialamat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 612/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang tidak hadir di persidangan berdasarkan berita acara relaas panggilan alamat Penggugat tidak jelas sebagaimana tertulis dalam gugatan sehingga menyebabkan Penggugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Penggugat tidak diketahui dengan jelas sedangkan yang membuat gugatan dan yang memberikan alamat Penggugat adalah pihak Penggugat sendiri maka Majelis Hakim berpendapat alamat Penggugat harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) oleh karena itu harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 612/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Ahmad Riva'i, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Zainal Ridho, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hermansyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan dihadiri Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Riva'i, S.H.

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hermansyah, S.H.I.

Perincian biaya :

| | | |
|------------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp | 75.000,- |
| - Panggilan | : Rp | 331.000,- |
| - PNPB Panggilan | : Rp | 30.000,- |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,- |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,-</u> |
| J u m l a h | : Rp | 486.000,- |

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);